

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 141/ 1691 /2017

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GLEBEG KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Glebeg Kecamatan Sulang Nomor 141/09/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Pilkades dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, telah menetapkan Saudara Muslikin sebagai Kepala Desa Glebeg Terpilih;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Camat Sulang Nomor 045.2/672/2017 Perihal Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih;
- 2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Nomor 141/021/XII/2017 Perihal Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

Nama : MUSLIKIN

Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 10 Februari 1968

sebagai Kepala Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten

Rembang.

KEDUA Kepala Desa tersebut diktum KESATU melaksanakan tugas,

menghindari larangan dan memperoleh hak sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Desa tersebut diktum KESATU memegang jabatan

selama 6 (enam) tahun sejak pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 22 - Des - 2017

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ